



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas AsahanJl.
Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI KABUPATEN BATU BARA

Salim Fauzi Lubis¹⁾, Siti Suryana Harahap²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁾²⁾ : salimfauzi912@gmail.com, sitisuryanaharahap833@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemilik jasa mobil rental apabila tidak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk merentalkan mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut. Faktor pemanfaatan adanya kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan yaitu dengan mudahnya menyewa kendaraan secara rental, jumlah uang muka dan sewa yang terjangkau memicu pelaku untuk melakukan modus ingin merental kemudian menggelapkan mobil rental tersebut. Adanya faktor dari luar atau (*ekstern*) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan sewa. Pihak penyidik untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan upaya-upaya sudah dirasa maksimal dan cukup efektif untuk menangani tindak pidana penggelapan tersebut. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kendaraan modern seperti *GPS (Global Positioning System)* sehingga penyelidikan petugas untuk melakukan pencarian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang lokasi penelitiannya di Kantor Polres Batu Bara. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara serta bagaimana pelaku melakukan modus peran di penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara serta apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara.

Kata Kunci : Polisi, Rental Mobil, Tindak Pidana.

Abstract

This criminal act of embezzlement of a rental car raises concerns for the owner of a rental car service if he does not receive protection from law enforcement officials. This crime of embezzlement of a rental car was caused by how easy it was for someone to rent his car to another party with only trust in that person. The factor of exploiting the opportunity for the crime of embezzlement to occur is that it is easy to rent a vehicle on a rental basis, the amount of down payment and affordable rent triggers the perpetrator to carry out the mode of wanting to rent and then embezzling the rental car. There are factors from outside or (external), namely economic factors and environmental factors. Weak monitoring and control systems of rental vehicle owners. The investigators are to uncover the criminal acts that occurred and the efforts have been felt to be maximal and effective enough to deal with the crime of embezzlement. The obstacle faced by the police in tackling the criminal act of embezzlement of rental cars in Batu Bara Regency is the lack of infrastructure in searching for modern vehicles such as GPS (Global Positioning System) so that officers investigate to conduct searches. This study uses empirical research, which is located at the Batu Bara Police Office. The formulation of the problem to be discussed is, What are the factors causing the crime of car rental embezzlement in Batu Bara Regency and how the perpetrators carried out the modus operandi of rental car embezzlement in Batu Bara Regency. What are the efforts of the police in tackling the crime of car rental embezzlement in Batu Bara Regency and what are the obstacles faced by the police in tackling the crime of car rental embezzlement in Batu Bara Regency.

Keywords: Police, Car Rental, Crime.

A. Pendahuluan

Negeri Kesatuan Republik Indonesia ialah negeri demokrasi yang menjamin terdapatnya kebebasan untuk tiap warga dalam upaya menggapai bermacam tipe interaksi sosial.¹ Selaku negeri hukum, di masa yang diucap demokrasi Pancasila, buat mewujudkan demokrasi yang adil, banyak ketentuan ataupun produk hukum yang terbuat oleh pemerintah Indonesia, oleh sebab itu hak-haknya cocok dengan Pasal 28 ayat 3 Negeri Konstitusi Republik Indonesia.

¹ Alwin Rais Lubis, Bahmid. Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019), hlm. 1

dalam UUD 1945. Untuk tiap masyarakat negeri, ialah hak asasi manusia, bagi hipotesis John Locke, merupakan hak orang yang kodratnya natural serta ialah kepunyaan tiap manusia semenjak lahir.²

Tujuan dari keberadaan hukum merupakan buat melindungi tiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan serta buat menegakkan keadilan. Dengan hukum di sesuatu negeri, tiap orang di negeri itu berhak atas keadilan serta pembelaan di

² Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019), hlm. 85

hadapan hukum yang berlaku. Memanglah, hukum merupakan suatu yang abstrak yang memunculkan anggapan yang berbeda tentang definisi hukum bergantung dari sudut pandang yang dilihatnya.³

Meluasnya serta sedini kilat penyebaran virus corona di Indonesia mengejutkan perekonomian Indonesia. Akibat pandemi ini, para pekerja membentuk kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh perbandingan keadaan serta kebutuhan tiap-tiap tipe pekerjaan sepanjang masa pandemi ini.⁴ Tindak pidana penggelapan di Indonesia dikala ini jadi salah satu pemicu merosotnya sistem kesejahteraan materiil yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam warga. Kehidupan warga berangsur-angsur mulai berganti, penghormatan terhadap nilai-nilai hukum yang terdapat mulai berganti, masyarakat mulai berpikir materialistis serta egois kala menempuh kehidupan ini, permasalahan ini pula mulai melemahkan keyakinan masyarakat terhadap orang lain. Kecenderungan buat berupaya menggapai kemakmuran modul dengan mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam warga mulai timbul, sehingga timbul banyak pelanggaran serta pemakaian peluang secara tidak legal buat

kepentingan sendiri, mengabaikan hak orang lain serta norma yang terdapat.

Perihal apat dilihat dengan terus meningkatnya tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan hendak mempunyai sisi negatif ialah pelanggaran hak-hak sosial serta pengikisan nilai-nilai kehidupan di warga. Perihal ini diakibatkan minimnya tanggung jawab pidana yang wajib dibawa ke majelis hukum oleh para pelaku penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pemidanaan serta harta barang. Tindak pidana penggelapan diatur dalam bab XXIV pasal 372, 373, 374, 375, 376, 377 KUHP. Penggelapan dalam seluruh wujudnya ialah kejahatan sungguh-sungguh mengingat akibatnya terhadap warga. Perihal ini berbanding lurus dengan upaya pemberantasan yang terus menjadi susah dicoba. Penghapusan delik penggelapan wajib diupayakan cocok dengan isi KUHP serta mengaitkan kemampuan yang terdapat di warga, spesialnya pemerintah serta penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia dicoba oleh pejabat negeri yang diakui. Unit-unit negeri yang diberdayakan buat menyelidiki permasalahan pidana merupakan polisi, kejaksaan, serta majelis hukum. Polisi, jaksa serta hakim ialah 3 faktor penegak hukum yang tiap-tiap mempunyai kedudukan yang berbeda-beda bergantung bidangnya. Ketiganya mempunyai kesamaan dalam tujuan utama mereka, ialah penerimaan kembali narapidana.⁵

³ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019), hlm. 1

⁴ Nazifah, & Syarifa Mahila, *Jurnal : Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3, hlm 1112

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2009), hlm. 100

Isu kejahatan sangat berarti buat dibahas, yang berarti untuk nilai keamanan untuk warga Indonesia. Banyaknya fenomena kriminal yang terjalin di bermacam wilayah di Indonesia jadi polemik untuk seluruh golongan warga. Kejahatan yang dicoba oleh penjahat ialah fenomena sosial yang terjalin di warga, tiap hari di media kita menjumpai bermacam tipe tindak pidana yang terjalin di negeri ini.

Kenaikan jumlah penduduk menimbulkan kenaikan permintaan, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Perkembangan penduduk pastinya hendak tingkatan kegiatan warga. Aktivitas tersebut hendak pengaruhi area, semacam fasilitas transportasi yang digunakan buat menunjang aktivitas serta mempersingkat waktu buat menggapai tujuan. Kebutuhan serta kepentingan warga modern dikala ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak cuma berbentuk sandang, bahan serta pangan semacam dahulu. Kemajuan serta pertumbuhan teknologi dari waktu ke waktu tingkatan kebutuhan serta kepentingan warga. Buat mendukung kegiatan serta mempersingkat waktu, transportasi saat ini telah jadi kebutuhan pokok warga modern sebab tanpa transportasi, warga dapat terisolasi serta tidak dapat olahraga.

Bagi Simons, pelanggaran ringan merupakan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, yang dicoba dengan terencana oleh seorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, serta yang oleh undang-undang digolongkan selaku perbuatan yang bisa

dipidana.⁶ Oleh sebab itu, kejahatan bukan cuma permasalahan kemanusiaan, namun pula permasalahan sosial. Mobil merupakan barang berharga, terus menjadi banyak pemiliknya serta yang mau memilikinya, terus menjadi banyak mobil pastinya hendak terus menjadi besar pula akibat pencurian ataupun penggelapan yang menghalalkan dengan bermacam metode, terlepas dari norma hukum yang berlaku di warga. Salah satunya melaksanakan modus operandi. Penjahat umumnya melaksanakan metode ataupun tata cara yang berbeda dalam melaksanakan kejahatan, ini diucap modus operandi.⁷

Bagi Paul Moedikdo Moeliono, “kejahatan merupakan pelanggaran norma hukum yang dimaksud ataupun sepatutnya dimaksud selaku perbuatan yang merugikan, mengusik serta tidak boleh ditoleransi”.⁸

Bagi Profesor. Moeljatno S. H., Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang larangannya diiringi dengan ancaman (sanksi) berbentuk kejahatan tertentu.⁹ Tindak pidana penyelewengan sewa mobil ini memunculkan kekhawatiran di golongan owner mobil sewaan bila tidak

⁶ Leden Marpaung, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014, Cetakan Pertama), hlm. 37

⁷ R Seosilo, *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 2010), hlm. 98

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 18

⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus*, (Medan : Rineka Cipta, 2017), hlm. 8

menemukan proteksi dari penegak hukum. Tindak pidana penyelewengan sewa mobil ini diakibatkan oleh begitu mudahnya seorang menyewakan mobilnya kepada pihak lain yang cuma mempercayai orang tersebut.¹⁰ Misalnya, seorang meminjam mobil sahabat ataupun menyewakannya sebab sesuatu alibi sehingga pemiliknya meminjamkan mobilnya kepada temannya tanpa curiga. Tetapi, sahabat peminjam tersebut tidak mengembalikan mobil tersebut, melainkan menggadaikannya. Perihal ini pula berlaku pada permasalahan yang kerap terjalin di Kabupaten Batu Bara. Terbentuknya penggelapan dengan meminjam serta berpura-pura menyewa mobil sewaan sehabis nota kesepahaman sudah dijual ataupun digadaikan. Semacam yang terjalin baru-baru ini, 3 terdakwa penyelewengan mobil sewaan sukses ditangkap oleh Polres Batu Bara serta Polsek Indrapura. Dia menarangkan, peristiwa itu terjalin pada tanggal 04-02-2022 Pukul 09. 00 Wib tepatnya di salah satu hotel di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Air Putih.

Kasat berkata, pelakon penggelapan mobil itu dieksekusi oleh Boyke Simanjuntak, masyarakat Riau. Pelakon sudah melaksanakan 3 tindak pidana di daerah hukum Polres Batu Bara. Tata cara yang digunakannya merupakan dengan bawa mobil sopir dari Riau ke Batu Bara buat perdagangan minyak CPO. Tidak hanya itu, korban ditinggal di hotel serta kunci mobil yang terdapat di atas meja

¹⁰ H. Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Press, 2014), hlm. 5

setelah itu dibawa kabur oleh penulis tanpa izin. dicermati." Jadilah oleh pemiliknya," kata aktor itu. Dalam permasalahan ini, penyidik Polres Batu Bara sukses menangkap pelakon di Pekanbaru Riau. Dalam penangkapan tersebut, penyidik Polres Batu Bara mengamankan 2 mobil ialah Avanza serta Xenia, serta satu lagi masih dalam pengecekan.

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan berjudul "**Peran Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara**".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yang dilakukan dengan cara menelaah informasi primer melalui wawancara dan pendekatan tersebut dijadikan sebagai data yang akurat dalam penelitian hukum ini.¹¹ Adapun Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Polres Batu Bara.

Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data Primer berasal dari uraian yang dipaparkan di kantor Polres Batu Bara. Data Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Data Tersier dari KBBI.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan

¹¹ Emiel Salim Siregar, Jurnal : *Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14.

Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara

Jadi adapun suatu tindak kejahatan penggelapan dikarenakan adanya suatu sebab-sebab yang mana tidak dapat dielakan sebab watak daripada manusia sendiri sifatnya adalah baharu karena memiliki ciri-ciri yang mana didasari pada suatu kesempatan yang diperolehnya menjadi salah satu langkah awal dalam melakukan tindak kejahatan penggelapan dan dimana dapat dipelajari secara ilmiah.¹²

Mengenai daripada tindak pidana penggelapan sangatlah tidak sesuai dengan suatu harkat dan juga martabat yang diemban oleh para petugas pegawai atau pejabat jika melakukan penggelapan dalam kinerja sebagai pelayan masyarakat, hal ini karena dapat mencederai pemahaman negatif dari masyarakat atas adanya suatu bentuk peluang yang menjadi aji mumpung untuk melakukan kesempatan dalam upaya suatu bentuk penggelapan.¹³

Mengenai sistem dalam hal ini teori pembuktian haruslah sesuai dengan suatu bentuk ketentuan yang mana memutuskan adanya aturan pembuktian seseorang untuk dapat meyakini suatu hal materil dalam menghubungkan perbuatan yang dilakukan dengan pembuktian yang

didapatkan atas terjadi suatu tindak kejahatan penggelapan.¹⁴

Aspek dari internal, ialah aspek kemauan mempunyai benda dibayangi oleh aspek menggunakan kesempatan. Misalnya: penangkalan penggelapan, tercantum kemudahan menyewa mobil sewaan, besarnya duit muka serta harga sewa yang terjangkau. Berikut hendak dipaparkan satu persatu aspek pemicu terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara.

a. Faktor *Intern*

Faktor *intern* yang dimaksud dalam penyidikan ini merupakan faktor-faktor yang menimbulkan terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil yang terjalin di Kabupaten Batu Bara yang berasal dari dalam diri penulis sendiri, dimana faktor-faktor tersebut jadi penyebabnya. sewa mobil yang tidak layak di Coal District. Bagi hasil penyidikan bersumber pada hasil penyidikan yang dicoba oleh Satreskrim Polres Batu Bara, aspek internal terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara diakibatkan oleh terdapatnya kemauan buat memahami benda yang disewa ataupun disewakan, yang ini berisi kendaraan roda 4. Sebagian aspek internal dipaparkan, ialah:

- 1) Faktor kebutuhan ekonomi
- 2) Faktor adanya keinginan menguasai barang sewaan

¹² Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan : USU Press, 2004), hlm. 65

¹³ Mahendri Messie. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, (*Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017), hlm. 3

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Cetakan Keenam, Edisi Kedua), hlm. 256

3) Faktor pemanfaatan adanya kesempatan

b. Faktor *Ekstern*

Faktor *ekstern* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara yang dikelola oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Batu Bara yang berasal dari luar diri penulis serta wujudnya bisa bermacam-macam dari area yang kondusif sampai terdapatnya motif alasan ekonomi. Aspek eksternal pelakon menunjang terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara.

Bagi hasil wawancara yang bersumber pada hasil penyidikan yang dicoba oleh Bareskrim Polres Batu Bara, aspek eksternal tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara merupakan aspek ekonomi serta aspek area yang terdiri dari terdapatnya perantara, lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner kendaraan sewa.

Aspek area kedua merupakan lemahnya sistem pengawasan serta pengendalian owner. Perihal ini ialah aspek area yang berarti dalam menunjang tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara dengan sistem sewa serta keamanan yang mencukupi. Banyak industri rental yang beroperasi dengan mengandalkan sistem keyakinan serta jaminan yang simpel, perihal ini diperparah dengan tidak seluruh industri rental mempunyai sistem jaminan keamanan semacam GPS (*Global Positioning System*) pada kendaraan yang

mereka sewakan. posisi kendaraan yang disewa.

Tetapi tidak seluruh industri rental di Kabupaten Batu Bara memakainya, mengingat bayaran pemasangan GPS buat kendaraan mereka yang lumayan mahal. Berikutnya kelemahan sistem sewa kendaraan terletak pada mungkin penyewa memakai kartu bukti diri palsu. Memanglah perihal ini masih jadi permasalahan sebab tidak gampang buat memverifikasi keaslian KTP seorang. Tetapi bukan berarti tidak dapat diperbaiki, sebab pemakaian jaminan semacam sepeda motor ataupun duit jaminan yang lumayan bisa dijadikan selaku alternatif anjuran buat membenarkan keabsahan kartu bukti diri yang digunakan oleh penyewa.

2. Modus operandi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara

Penafsiran modus operandi dalam konteks kejahatan merupakan bekerjanya sesuatu metode ataupun metode yang secara spesial dicirikan oleh seseorang penjahat dalam melaksanakan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin yang berarti tata metode ataupun metode bergerak ataupun melaksanakan suatu. Dalam hukum pidana tradisional, diucap selaku penjahat ataupun pelanggar bila orang tersebut sudah melaksanakan kejahatan di masa kemudian.

Berkenaan dengan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara yang sudah dilacak oleh Polres Batu Bara sepanjang 4 tahun terakhir,

ialah semenjak Juli 2019 hingga dengan 2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir, Yaitu Dari Tahun 2019 – Juli 2022

No	Tahun	Pelaku	Putusan	Jenis Mobil
1.	2019	2	5 Tahun Penjara	Pick Up
2.	2020	-	-	-
3.	2021	1	3 Tahun Penjara	1 unit mobil Innova
4.	Juli 2022	4	1) 3 Tahun Penjara 2) 2,5 Tahun Penjara	1) 1 unit mobil Avanza warna hitam 2) 1 unit mobil Xenia warna putih 3) 1 unit mobil Avanza warna silver

Sumber : Polres Batu Bara Tahun 2022

3. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara Dan Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mobil Rental Di Kabupaten Batu Bara

Terdapatnya penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara membuat pihak kepolisian khususnya dalam perihal ini Kasatreskrim Polres Batu Bara

berupaya buat bisa menindak apabila terjalin penyelewengan sewa mobil di Permukaannya. Upaya penyidikan di Reskrim Polres Batu Bara ini bisa dipecah 2, sehabis polisi menerima laporan dari warga ataupun korban, ialah :

1. Melakukan pengecekan ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mencari data pelaku

Usai menerima laporan tersebut, Satreskrim Polres Batu Bara menghadiri TKP buat mencari sumber data di TKP ialah penjelasan saksi- saksi yang terletak di TKP. Setelah itu polisi melaksanakan penyidikan dengan memakai kartu ciri penduduk ataupun SIM yang jadi jaminan dikala pelakon menyewa kendaraan. Setelah itu mengecek no telepon penulis serta memberikan potret- potret penulis lewat media sosial ataupun internet ke kantor polisi terdekat, pula berkoordinasi dengan satuan polisi kemudian lintas serta petugas polisi di posisi. Dengan terdapatnya koordinasi tersebut hingga pekerjaan Polres Batu Bara dalam menanggulangi permasalahan penggelapan bisa terlaksana dengan baik serta dalam sebagian permasalahan bisa menguak jaringan penggelapan serta perantara yang terpaut dengan Pemkab Batu Bara, perihal ini pastinya sangat menolong pihak kepolisian setempat buat mengetahui aksi kriminal.

2. Mencari pelaku dan kendaraan objek penggelapan

Upaya Satreskrim Polres Batu Bara berikutnya buat mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara merupakan dengan mencari pelakon serta kendaraan yang digelapkan.

1. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil rental di Kabupaten Batu Bara

Walaupun penindakan terhadap tindak pidana penggelapan spesialisnya persewaan mobil di Kabupaten Batu Bara sudah dicoba oleh Polres Batu Bara., Perihal ini menampilkan masih terdapatnya hambatan untuk pihak kepolisian Batu Bara. Buat menguasai hambatan yang dialami Polres Batu Bara dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara bisa diberikan uraian selaku berikut. Oleh Bpk. Aiptu SM. Simamora sebagai asisten penyidik Satreskrim Polres Batu Bara menarangkan hambatan dalam penerapan penanggulangan tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah:

1. Kurangnya sarana prasarana untuk memantau kegiatan penggelapan dan pengejaran pelaku tindak pidana penggelapan.
2. Adanya oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Tetapi pada realitasnya terdapat sebagian aparat penegak hukum (orang-orang yang tidak bertanggung jawab) yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan gunanya buat membedakan ataupun memberantas tindak pidana penggelapan lewat:

1. Melindungi aktivitas penggelapan serta perantaranya dengan memberitahukan kepada penggelapan serta perantara kalau mereka hendak digeledah

ataupun kalau pelakon serta perantaranya hendak ditangkap;

2. Ikut serta dalam tindak pidana penyelewengan sewa mobil;
3. Menerima suap dari pelakon penggelapan.

Dampaknya, Polres Batu Bara menemui sebagian hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan.

D. Kesimpulan

1. Pemicu terbentuknya tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara serta modus operandi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah aspek internal serta eksternal pelaku. Aspek dalam ataupun(internal) merupakan aspek kemauan buat mempunyai benda yang digelapkan.
2. Upaya Bareskrim Polres Batu Bara dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil serta hambatan yang dialami Polres Batu Bara dalam mengatasi tindak pidana penyelewengan sewa mobil di Kabupaten Batu Bara ialah melaksanakan pengecekan dari TKP serta mencari buat informasi pelaku penggelapan kendaraan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2009)

Leden Marpaung, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014, Cetakan Pertama)

R Seosilo, *Teknik dan Teknik Perkara Kriminal*, (Bandung : PT. Karya Nusantara, 2010)

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung : Alumni, 2003)

Moeljatno, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus*, (Medan : Rineka Cipta, 2017)

H. Ridwan Hasibuan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan : Universitas Sumatera Utara Press, 2014)

Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan : USU Press, 2004)

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012, Cetakan Keenam, Edisi Kedua)

2. Jurnal

Alwin Rais Lubis, Bahmid. Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019)

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal

Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019)

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019)

Nazifah, & MAhila, Syarifa, *Jurnal : Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi), 2021, Volume 21, Nomor 3)

Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Jurnal : Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupagten Batubara*, (Vol 2, No. 1 2020)

Mahendri Messie. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, (*Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)